



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak

***Correspondence:**

gustamin_abjan@student.ub.ac.id

DOI: [10.22219/jrak.v14i3.36011](https://doi.org/10.22219/jrak.v14i3.36011)

Citation:

Abjanm, G., Djamhuri, A., Roekhudin (2024). Republicanism-Based Budgeting: Politik Kewargaan dan Resistensi Terhadap Neoliberalisme dan Oligarki. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan. 14(3), 710-735.

Article Process

Submitted:

May 27, 2024

Reviewed:

June 17, 2024

Revised:

October 4, 2024

Accepted:

October 6, 2024

Published:

October 9, 2024

Office:

Department of Accounting
University of Muhammadiyah Malang
GKB 2 Floor 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, East Java,
Indonesia

P-ISSN: 2615-2223

E-ISSN: 2088-0685

Article Type: Research Paper

**REPUBLICANISM-BASED
BUDGETING: POLITIK
KEWARGAAN DAN RESISTENSI
TERHADAP NEOLIBERALISME
DAN OLIGARKI**

Gustamin Abjan^{1*}, Ali Djamhuri², Roekhudin³

Affiliation:

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Kota Malang, Indonesia

ABSTRACT

Purpose: *This research aims to establish the concept of republicanism-based public budgeting as an alternative to mainstream public budgeting that exists in the era of neoliberalism and predatory oligarchic domination.*

Methodology/approach: *This research uses a qualitative method based on a critical paradigm. Analysis of the political economy structure of oligarchy and neoliberalism is used to analyze how the power relations of predatory oligarchy and neoliberalism in public budgeting in Indonesia. In addition, the philosophical framework of republicanism is used to construct an alternative to public budgeting that is free from the hegemony of predatory oligarchy and neoliberalism.*

Findings: *Republicanism-based budgeting has particularities that are different from mainstream public budgeting. These features include virtue, citizen participation and freedom, and patriotism. This value is the main force to resist and negate the various interests of neoliberalism and predatory oligarchy (resprivata) that have taken root in the public budgeting arena (respublica).*

Practical implications: *Actors involved in public budgeting should not only focus on aspects of efficiency but need to consider the values of social justice, meaningful participation of citizens and upholding the public spirit of the common good. In addition, public budgeting needs to be infused with various republican values such as civic politics, patriotism and benevolence as an effort to strengthen and nurture solidarity and a sense of citizen ownership of the public budget.*



© 2024 Gustamin Abjan, Ali Djamhuri, Roekhudin

Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Originality/value: *Based on the philosophy of republicanism, this study contextualises various authentic ideas of republicanism to construct public budgeting.*

Keywords: *Neoliberalism; Oligarchy; Public Budgeting; Republicanism.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk terbangunnya konsep penganggaran publik berbasis republikanisme sebagai alternatif dari penganggaran publik arus utama yang eksis di era neoliberalisme dan dominasi oligarki predatoris.

Metode/pendekatan: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berbasis pada paradigma kritis. Analisis ekonomi politik oligarki dan neoliberalisme digunakan untuk menganalisis bagaimana relasi oligarki predatoris dan neoliberalisme dalam penganggaran publik di Indonesia. Selain itu, kerangka filosofis republikanisme digunakan untuk membentuk konsep penganggaran publik berbasis republikanisme.

Hasil: Konsep penganggaran publik berbasis republikanisme memiliki karakteristik yang berbeda dari penganggaran publik pada umumnya. Karakteristik tersebut antara lain adalah kebajikan, partisipasi dan kebebasan warga, serta patriotisme. Nilai-nilai inilah yang menjadi kekuatan utama untuk melawan dan menegasikan neoliberalisme dan kekuasaan oligarki predatoris (*resprivata*) yang telah mengakar di arena penganggaran publik (*respublica*).

Implikasi praktik: Aktor-aktor yang terlibat dalam penganggaran publik tidak hanya berfokus pada aspek efisiensi tetapi perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial, partisipasi bermakna warga negara dan menjunjung tinggi spirit kepublikan yakni kebaikan bersama. Selain itu, penganggaran publik perlu meresapi berbagai nilai republikanisme seperti politik kewargaan (*civic politic*), patriotisme, dan kebajikan sebagai upaya untuk memperkuat dan merawat solidaritas dan rasa kepemilikan warga negara terhadap anggaran publik.

Orisinalitas/kebaharuan: Dengan berbasis pada filsafat republikanisme, penelitian ini mengkontekstualisasikan berbagai gagasan otentik republikanisme untuk terbentuknya penganggaran publik berbasis republikanisme.

Kata kunci: Neoliberalisme; Oligarki;; Penganggaran Publik; Republikanisme.

PENDAHULUAN

Dua dekade belakangan diskursus dan praksis penganggaran publik di berbagai negara termasuk Indonesia berada dalam genggaman neoliberalisme dan oligarki predatoris ([Asrinaldi et al., 2021](#); [Hessami, 2014](#); [Sikka & Lehman, 2015](#); [T. Prabowo et al., 2022](#); [T. J. W. Prabowo et al., 2017](#); [Winters, 2011](#)) Hal ini telah menjadi perhatian banyak ilmuwan kendati dalam studi mereka diantaranya tidak spesifik menggunakan terminologi neoliberalisme dan oligarki predatoris ([Andrews, 2004](#); [Grillos, 2017](#); [Grossi & Argento, 2022](#); [Kong, 2005](#); [Mauro et al., 2019](#); [Prabowo et al., 2022](#); [Shah, 2007](#); [Sicilia & Steccolini 2017](#); [Sikka & Lehman, 2015](#); [Vries & Nemeč, 2019](#); [Wickramasinghe et al., 2021](#); lihat juga [Hadiz & Robison, 2013](#) & [Harvey, 2005](#)). Potret itu mencerminkan bahwa penganggaran publik merupakan suatu proses yang bersifat politis dan memiliki tendensi ideologis yang spesifik. Tendensi ideologi dan kepentingan politik yang melekat pada penganggaran publik ini kemudian melahirkan berbagai konsep penganggaran publik yang memperkuat sekaligus saling menegasikan satu sama lain seperti *Participatory Budgeting* (PB) yang berlatar sosialisme dan *Performance-based Budgeting* (PBB) yang berporos pada gagasan neoliberalisme ([Bräutigam, 2004](#); [Ganuza & Baiocchi, 2012](#); [Manes-Rossi et al., 2023](#)). Meskipun lahir dari lanskap ideologi yang berbeda, kedua konsep penganggaran publik tersebut pada akhirnya terkonvergensi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hegemoni neoliberalisme.

Neoliberalisme merupakan teori ekonomi politik yang dikonstruksi untuk mereorganisasi institusi publik sebagai arena baru bagi ekspansi kapitalisme ([Harvey, 2005](#)). Dalam konteks ini, neoliberalisme menjadi instrumen untuk merestrukturisasi relasi kapital dan negara, dengan memperkuat dominasi kelas kapitalis dan mereduksi peran negara dan institusi publik. Konsepsi ini berakar dari cara pandang pemikir neoliberal yang mengambil jarak dari liberalisme *laissez-faire* garapan patron intelektual mereka dengan menegaskan bahwa pada derajat tertentu kontrol pemerintah adalah syarat mutlak kapitalisme kontemporer. Artinya neoliberalisme secara konseptual tidak menghilangkan eksistensi negara tetapi mengecilkan lingkungannya dan meredefinisi relasi antara negara dan kapital ([Plehwe et al., 2006](#)).

Neoliberalisme telah menjadi wacana hegemonik yang mewarnai segala proses dalam aktivitas organisasi sektor publik ([Mayo, 2015](#)). Eskalasi neoliberalisme di arena sektor publik ini secara perlahan bertransformasi menjadi kapitalisme kroni (*crony capitalism*) atau oligarki pemburu (*predatory oligarchy*) yang secara sistemik mengekstraksi anggaran publik. Praktik korupsi yang meluas, terpeliharanya jaringan patronase, dan mengikisnya partisipasi bermakna warga negara dalam penganggaran publik merupakan konsekuensi dari tatanan penganggaran yang dikontrol oleh oligarki predatoris. Menurut [Hadiz & Robison \(2013\)](#), oligarki merupakan sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan terkonsentrasinya kekayaan dan otoritas serta perlindungan kolektif terhadap keduanya. Transformasi kekuasaan oligarki merupakan konsekuensi dari sistem kapitalisme. Artinya, eksisnya oligarki berakar dari relasi ekonomi politik yang kapitalistik. Pemaknaan ini didasarkan pada nuansa ekonomi politik di era orde baru yang memberikan fasilitas dan supremasi hak ekonomi kepada pengusaha pribumi, terutama pada mereka yang memiliki koneksi politik dengan Soeharto. Hal ini secara perlahan menciptakan konsentrasi kekayaan yang sekadar bersirkulasi pada area kekuasaan Soeharto, berikut memupuk relasi oligarkis yang akur antara kepentingan bisnis dan politik.

Relasi ini semakin terkonsolidasi di tahun-tahun terakhir rezim orde baru dan kebal dari bentuk ancaman apapun.

713

Reformasi sektor publik yang digulirkan pasca lengsernya rezim orde baru adalah bagian dari upaya untuk mengeliminasi dominasi oligarki predatoris. Konsep yang populer dalam studi akuntansi sektor publik seperti New Public Management (NPM) diadopsi untuk melegitimasi agenda tersebut. Alih-alih mereduksi dominasi oligarki, new public management justru memuluskan rekonsolidasi aliansi oligarki. Hal ini tidak terlepas dari konsepsi NPM yang secara filosofis berakar dari ideologi neoliberalisme ([Batley, 1999](#); [Hood, 1991](#); [Yapa & Ukwatte, 2015](#); [Hyndman & Lapsley, 2016](#); [Pollit, 2007](#); [Lapsley & Miller, 2019](#)), yang sistemik merestorasi kelas kapitalis ([Harvey, 2005](#)). Dengan demikian, dalam konteks penganggaran publik peran oligarki sangat signifikan dalam menentukan bagaimana anggaran publik dikelola ([Transparency International Indonesia, 2023](#)).

Sistem penganggaran publik di Indonesia secara khusus berpijak pada konsep penganggaran berbasis kinerja atau *performance-based budgeting* (PBB) ([T. J. W. Prabowo et al., 2017](#)). PBB merupakan konsep penganggaran yang memanfaatkan informasi kinerja sebagai basis dalam pengambilan keputusan selama penganggaran publik berlangsung. PBB secara filosofis bertumpu pada NPM yang secara epistemik melazimkan supremasi pasar dalam arena sektor publik ([Mauro et al., 2019](#)). Hal ini kemudian membuat PBB menjadi konsep penganggaran publik yang problematik dan kontradiksi dengan spirit republik yang diidealkan oleh Indonesia. Sebab PBB mereduksi status warga negara yang dalam republik sebagai *citizen* menjadi *customer* sehingga membatasi aksesibilitas warga negara atas sumber daya publik. Selain itu, alih-alih berpijak pada aspirasi warga negara, PBB sebagai konsep cenderung memprioritas kepentingan privat. Implikasinya, PBB yang diklaim akan menjalankan mandat reformasi penganggaran publik yang substantif untuk terbebas dari kepentingan politik oligarki nyatanya mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut tercermin pada langgengnya praktik korupsi, distribusi anggaran yang hanya bersikulasi pada era kepentingan kekuasaan, serta mengikisnya partisipasi bermakna warga negara (*meaningful citizen participation*) dalam penganggaran publik ([Transparency International Indonesia, 2022, 2023](#); [Anandya & Ramadhana, 2024](#)). Hal ini memberi justifikasi bahwa PBB tidak memadai digunakan untuk menata sistem penganggaran publik yang selaras dengan cita-cita republik yakni kebaikan bersama (*comond good*) yang berbasis pada kepentingan warga negara. Dengan demikian, konsep penganggaran publik alternatif yang mengilhami nilai republik mesti dikonstruksi sebagai upaya untuk mengeliminasi kepentingan oligarki dan neoliberal (*resprivata*) dan menegaskan kepentingan warga negara (*res publica*) seperti dimandatkan oleh konsepsi republikanisme.

Republikanisme merupakan filsafat politik yang berpangkal pada simpati, semangat, dan prinsip-prinsip atau teori mengenai kebebasan dan pemerintahan republik ([Robet, 2021](#)). Republikanisme mempunyai kekuatan utama untuk menegaskan supremasi publik di atas kepentingan privat. Kata “publik” dalam perspektif republikanisme tidak sebatas dimaknai sebagai lembaga atau entitas, namun “publik” berarti warga yang secara solider hidup bersama dalam sebuah komunitas politik ([Robet, 2021](#)). Solidaritas ini tumbuh sebagai basis dari sikap kewargaan yang aktif, rasional, dan setara dalam sebuah republik. Dengan demikian, republikanisme merupakan kekuatan yang memandu warga negara untuk mengklaim kembali kepentingan publik dalam pentas penganggaran publik yang selama ini didominasi oleh neoliberalisme dan kekuasaan oligarki.

JRAK
14.3

Studi-studi sebelumnya telah menyoroti relasi antara kepentingan kekuasaan dengan penganggaran publik dengan menguraikan bahwa pada derajat tertentu penganggaran publik

menjelma sebagai instrumen bagi elit politik untuk memobilisasi dan mempertahankan keuasannya ([Asrinaldi et al., 2021](#); [Lewis et al., 2020](#); [Rakhman, 2019](#); [Rakhman & Saudagaran, 2023](#)). Selain itu beberapa studi telah memproyeksikan konsep penganggaran partisipatif atau berbasis keadilan sebagai alternatif atas penganggaran publik yang terkonsentrasi pada kepentingan elite (*elite capture*) ([Bartocci et al., 2023](#); [Lapsley & Miller, 2019](#); [McDonald et al., 2024](#)). Perpektif itu memantik munculnya diskursus penganggaran publik alternatif sebagai negasi atas penganggaran publik arus utama. Agak disayangkan ulasan mereka tidak diiringi dengan tawaran yang spesifik terkait konsep penganggaran yang seperti apa yang memadai dan masih terjebak dalam logika institusionalisme yang menekankan pada aspek keaktoran, perilaku (*behaviour*) dan kultur organisasi sektor publik yang justru menduplikasi dan melanggengkan dominasi diskursif dan praksis neoliberalisme dan oligarki predatoris dalam arena penganggaran publik.

Penelitian ini bertujuan untuk terbangunnya konsep penganggaran publik berbasis republikanisme sebagai alternatif atas konsep penganggaran publik yang eksis di era neoliberalisme dan dominasi oligarki predatoris. Konstruksi konsep penganggaran publik republikanisme sebagai basis utama dalam menata penganggaran publik yang ideal di Indonesia didasarkan pada empat argumen mendasar. *Pertama*, konsep Penganggaran publik republikanisme dikonstruksi sebagai upaya untuk mengembalikan spirit kepublikan (kebaikan bersama) dalam arena penganggaran publik yang selama ini disabotase oleh kepentingan oligarki predatoris ([Honohan & Jennings, 2006](#); [Robet, 2020](#)). *Kedua*, konsep penganggaran publik republikanisme dapat merevolusi status ontologi warga negara dari *costumer* dalam spektrum *performance-based budgeting* (neoliberalisme) menjadi *citizen* atau *zoon politicon*. Dengan demikian, partisipasi aktif dan otonomi waga negara sebagai landasan utama dalam penganggaran publik dapat diklaim kembali ([Kelly, 2006](#)). *Ketiga*, konsep Penganggaran publik republikanisme menekankan aspek kebajikan atau *virtue* yang melekat pada karakter warga negara (*owner*) dalam arena penganggaran publik sebagai instrumen untuk melimitasi praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran publik. *Keempat*, konsep penganggaran publik republikanisme akan merehabilitasi politik anggaran sebagai arena diskursif di mana urusan publik secara leluasa diperdebatkan oleh warga negara. Artinya, konsepsi demokrasi liberal yang membentuk kerangka partisipatif yang prosedural dan teknis dapat direduksi oleh penganggaran publik berbasis republikanisme ([Schwarzmantel, 2006](#)).

METODE

Studi ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi dokumen. Dengan menggunakan studi dokumen maka data pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen tertulis lintas waktu seperti artikel ilmiah, buku, laporan tahunan, dan surat kabar yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari berbagai dokumen tersebut, peneliti gunakan untuk menelusuri terkait relasi antara kekuasaan oligarkis, neoliberalisme dan penganggaran publik serta memberi tawaran alternatif berupa republikanisme sebagai negasi atas neoliberalisme dan oligarki dalam konsepsi penganggaran publik. Selain itu, penelitian ini berpijak pada paradigma kritis yang mengasumsikan bahwa realitas sosial masyarakat teropresi oleh ideologi, ilusi, dan kekuasaan yang menindas ([Burrell & Morgan, 1979](#); [Chua, 1986](#); [Djahhuri, 2011](#)). Dengan merujuk pada asumsi tersebut, maka penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa penganggaran publik di Indonesia cenderung terkooptasi oleh kepentingan oligarki predatoris dan ideologi neoliberalisme ([V. R. Hadiz & Robison, 2013](#); [Winters, 2011](#)). Perspektif teoritik oligarki dan neoliberalisme yang tergolong dalam spektrum teori ekonomi-politik kritis (strukturalis) ([V. R. Hadiz & Robison, 2013](#); [Harvey,](#)

2005) digunakan sebagai alat analisis untuk menelaah relasi oligarki, neoliberalisme dan penganggaran publik.

715

Teori ekonomi politik kritis (oligarki) memandang problem organisasi sektor publik tidak hanya didasarkan pada persoalan efisiensi tetapi juga bagaimana sumber daya dan kekuasaan didistribusikan (V. R. Hadiz & Robison, 2013). Analisis ekonomi politik kritis sangat berguna untuk memaparkan konflik antar berbagai kekuatan dan kepentingan dalam mendesain penganggaran publik serta arena sektor publik di mana mereka beroperasi. Berbagai kekuatan dan kepentingan itu merujuk pada entitas oligarkis yang secara sistemik membajak agenda-agenda reformasi sektor publik (neoliberalisme) demi mengawetkan kekuasaan ekonomi-politiknya. Eksistensi oligarki adalah produk historis orde baru yang hingga saat ini terus mekar dan menyesuaikan diri dengan iklim institusi yang demokratis. Kekuasaan oligarki ini tercermin pada iklim kekuasaan yang ditandai dengan maraknya konflik kepentingan, praktik korupsi yang meluas, penyelewengan anggaran publik, lemahnya partisipasi publik, dan lahirnya aneka kebijakan publik yang terkonsentrasi pada kepentingan oligarki predatoris (Hadiz & Robison, 2013; Mudhoffir, 2020). Sementara itu, akselerasi neoliberalisme yang memperjuangkan reformasi sektor publik secara sistemik mengubah tata kelola institusi publik untuk berkiblat pada pasar bebas melalui ide-ide hegemonik seperti new public management (NPM), audit sektor publik, pengukuran kinerja, akuntansi akrual, good governance, dan konsep penganggaran berbasis kinerja (PBB) yang bermuara pada tegaknya aspirasi privat pada arena sektor publik.

Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun oligarki predatoris dan neoliberalisme saling meniadakan satu sama lain, keduanya memiliki kecenderungan yang sama untuk mereduksi nilai-nilai publik dalam penganggaran publik. Bagi peneliti, hal ini hanya mungkin diatasi dengan mengusulkan republikanisme sebagai alternatif. Untuk memperkuat dan memperkaya analisis, penelitian ini mengacu pada berbagai teori ekonomi politik kritis seperti teori oligarki dari Hadiz & Robison (2013) dan teori neoliberalisme yang disumbangkan oleh Harvey (2005). Selain itu, republikanisme yang dikontribusikan oleh Honohan (2002), Honohan & Jennings (2006), dan Robet, (2021) digunakan untuk mengkonstruksi penganggaran publik republikanisme sebagai alternatif. Merujuk pada Chariri (2009), untuk melakukan analisis data, peneliti perlu menangkap, mencatat, menginterpretasikan dan menyajikan informasi dari data yang diperoleh. Langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam menganalisis adalah, *pertama*, studi abstraksi tentang dinamika konsep penganggaran publik dengan menelaah jalinan relasi antara kekuasaan, ideologi dengan penganggaran publik. Pada konteks ini, peneliti hendak mengungkapkan bahwa anggaran publik di Indonesia adalah produk politik yang berkelindan dengan kepentingan kekuasaan atau ideologi tertentu khususnya kepentingan oligarki predatoris. *Kedua*, peneliti melakukan resistensi (kritik) atas dominasi oligarki dan neoliberalisme yang secara konseptual dan praksis menegasikan nilai-nilai republik dalam penganggaran publik. *Ketiga*, peneliti menawarkan republikanisme sebagai alternatif atas penganggaran publik arus utama yang eksis di era dominasi oligarki dan neoliberalisme. Pada tahap ini Peneliti menelaah urgensi republikanisme dan mengkontekstualisasikannya ke dalam konsepsi penganggaran publik sebagai konstruksi penganggaran publik berbasis republikanisme.

JRAK HASIL DAN PEMBAHASAN

14.3 Dinamika Konsep dan Praksis Penganggaran Publik di Indonesia

Berbagai studi dalam spektrum akuntansi sektor publik hampir memiliki argumen yang beragam bahwa secara normatif penganggaran publik di Indonesia berkiblat pada *performance-*

based budgeting (PBB) ([Surianti & Dalimunthe, 2015](#)). PBB diklaim menawarkan solusi yang memadai dalam meretas problem birokrasi yang kaku, hirarkis, dan penuh dengan intrik-intrik politik. Secara eksplisit spirit PBB terekam dalam UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang diproyeksikan untuk menghasilkan tata kelola keuangan publik yang efisien, akuntabel, transparan dan terdesentralisasi (partisipatif). Konsepsi PBB dipandang lebih progresif dalam menata institusi publik yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar bebas. Anggapan itu bagian dari koreksi atas realitas politik anggaran di era orde baru yang secara eksekutif bertentangan dengan imperatif pasar bebas. Realitas itu tercermin dari aneka sumber daya publik dan keuangan publik yang terkonsentrasi pada kepentingan kekuasaan. [Winters \(2011\)](#) dalam studinya mengungkapkan bahwa alokasi anggaran publik cenderung diarahkan untuk memperkaya barisan keluarga Soeharto dan orang-orang yang memiliki koneksi politik dan bisnis dengan Soeharto. Sebagai contoh Tim Sepuluh yang dibentuk oleh Soeharto yang bertujuan untuk melimitasi masalah inefisiensi, pemborosan, dan tumpang tindih dalam pengadaan barang dan jasa justru bertindak sebaliknya dengan berbagi kontrak senilai Rp 52 Trilyun kepada pengusaha pribumi. Sebagian uang diperuntukan untuk membeli barang dan jasa dan sebagian lainnya digunakan untuk memperkaya ratusan pengusaha yang sedang berkembang. Selain itu Soeharto menerbitkan keputusan yang memberikan akses penuh kepada anak-anaknya untuk menguasai sumber daya publik. Tutut Soeharto memperoleh 70 persen dari keuntungan jalan tol yang dioperasikan bersama Jasa Marga. Sementara Tommy Soeharto menguasai anak perusahaan Pertamina yang berikutnya menjadi *broker* besar minyak mentah. Keadaan ini kemudian membuat International Monetary Fund (IMF) melabeli rezim orde baru sebagai *crony capitalism* ([Deliarnov, 2010](#)).

Performanc-based budgeting (PBB) yang diadopsi Indonesia pasca reformasi adalah bagian dari misi untuk lepas dari jeratan *crony capitalism* warisan rezim orde baru yang berwatak sentralistik itu. Hal ini kemudian dilegitimasi dengan berbagai regulasi yang relevan dengan cita-cita reformasi seperti Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1/2004 tentang Pembendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Aneka regulasi ini dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk menjalankan mandat new public management (NPM) sebagai upaya mereformasi sektor publik agar sejalan dengan prinsip-prinsip pasar bebas yakni efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelayanan yang kompetitif. Selain itu anggaran berbasis kinerja tersebut kerap dinarasikan secara populis oleh pejabat publik yakni sebagai instrumen untuk menjamin kesejahteraan publik. Tetapi narasi itu tidak diiringi dengan komitmen luhur (*virtue*) mereka dalam mengelola anggaran publik untuk kepentingan publik.

Laporan [Transparency International Indonesia \(2022\)](#), merekam berbagai siasat yang melibatkan relasi bisnis dan politik dalam mengekstraksi anggaran publik. Misalnya, selain memperoleh *privilege* oleh korporasi sawit berupa subsidi biodiesel, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi hanya 6 persen dan badan hanya 43,6 persen yang secara umum potensi pajak sawit mencapai kurang lebih 40 triliun, namun faktual pajak terpungut hanya mencapai 21,87 triliun. Dari sektor sawit ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kerentanan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,2 triliun. Relasi bisnis dan politik juga tercermin dalam pembangunan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), diantaranya proyek Rempang Eco-City. Proyek yang mengabaikan hak-hak warga Rempang tersebut ([Pradana et al., 2024](#)), mendapatkan alokasi anggaran senilai 1,9 triliun pada tahun anggaran 2025 oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk pembangunan infrastruktur dan

mendukung pengembangan perizinan yang membuka kran investasi dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) ([Bisnis.com, 2024](#)). Potret ini menandakan bahwa anggaran publik sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan publik tidak dieksekusi secara sungguh-sungguh. Selain itu, Penganggaran publik yang diklaim sebagai sarana yang inklusif bagi warga negara cenderung dituntun oleh logika akumulasi (investasi) yang menggerus hak dan kepentingan warga negara.

Fenomena tersebut mencerminkan bahwa penganggaran publik bukanlah sesuatu yang netral dan apolitis tetapi berkelindan dengan kepentingan ekonomi politik yang spesifik. Hal itu pula memberi afirmasi bahwa corak rezim orde baru yang dipandu oleh kekuatan predatoris direstrukturisasi kembali oleh faksi-faksi ekonomi dan politik yang masih terawat dan kemudian mewarnai proses penganggaran publik pasca reformasi ([Winters, 2011](#)). Selain itu, dengan dominasi kepentingan bisnis-politik tersebut mencerminkan bahwa penganggaran publik di Indonesia cenderung berkiblat pada ideologi kapitalisme neoliberal atau paling tidak mengakomodasi kepentingan ekspansi kapital.

Konsep Penganggaran Publik Di Indonesia Sebagai Produk Ideologis

Anggaran publik yang menjadi instrumen untuk memperluas arena akumulasi kapital telah mencerminkan bahwa penganggaran publik adalah wahana yang tidak terpisahkan dari perjuangan ideologis. Perjuangan ideologis ini merupakan fenomena yang lazim terjadi dalam proses penganggaran publik di berbagai negara ([Goddard & Mkasiwa, 2016](#); [Shah, 2007](#)). Di Indonesia, konsep penganggaran publik yang telah menjadi diskursus dalam studi akuntansi sektor publik dan telah dipraksiskan pada berbagai institusi publik tidak terlahir begitu saja atau *taken for granted* tetapi dibentuk melalui proses-proses perjuangan ideologi yang spesifik ([Gainau, 2022](#); [Grillos, 2017](#); [Hasan et al., 2019](#); [Nursini et al., 2018](#); [Sudarno, 2003](#)). Menurut [Loewenstein \(1952\)](#), ideologi merupakan suatu pemikiran dan keyakinan yang terintegrasi secara konsisten yang menjelaskan sikap manusia atas kehidupan dan keberadaan mereka di dalam masyarakat serta menuntun perilaku dan tindakan yang sejalan dengan pemikiran dan keyakinan tersebut. Sementara [Tweedie \(2024\)](#), dalam artikelnya yang bertajuk *Inclusive capitalism as accounting ideology: The case of integrated reporting*, mendefinisikan ideologi sebagai seperangkat norma dan narasi moral yang memberi legitimasi pada sistem ekonomi tertentu. Dalam konteks ini, Ideologi memberikan kerangka moral dan normatif yang membentuk kebijakan ekonomi dan keputusan politik yang diambil oleh pemerintah.

Praxis ideologi di dalam suatu institusi publik yang berhubungan dengan bagaimana anggaran publik dikelola merupakan fenomena yang lazim dikaji dalam khazanah *institutionalism logic*. [Thornton et al., \(2015\)](#), mendefinisikan *institutionalism logic* sebagai pola simbol, praktik, asumsi, nilai, keyakinan, dan aturan yang dibentuk secara sosial yang dengannya institusi atau individu dapat memproduksi dan mereproduksi subsistensi material mereka, mengatur waktu dan ruang, serta memberi makna pada realitas sosial mereka. *Institutionalism logic* secara spesifik memberi perhatian pada keterkaitan mendalam antara makna dan tindakan sebagai satu kesatuan yang membentuk logika institusi ([Lounsbury et al., 2021](#)). Dalam konteks ini, institusi publik tidak berdiri sendiri tetapi digerakkan oleh inspirasi yang bersumber dari ideologi, nilai, keyakinan yang lahir dari ruang di mana institusi tersebut eksis. Artinya, penganggaran publik sebagai ritus pada suatu institusi publik tertentu sangat berkelindan dengan nilai ideologis yang menuntun logika tata kelola institusi publik itu ([Sicilia & Steccolini, 2017](#)).

Hampir seluruh konsep anggaran publik yang sempat mewarnai diskursus akuntansi sektor publik dan administrasi publik di Indonesia memiliki preferensi ideologis yang spesifik.

Konsep anggaran publik pro rakyat miskin (*pro poor budgeting*) yang lahir dan berkembang di kota Porto Alegre, Brazil, misalnya, merupakan konsep anggaran publik yang dibentuk dari kerangka sosialisme demokratik (Bräutigam, 2004; Grillos, 2017; Nursini et al., 2018). Konsep anggaran yang dicetuskan oleh Partido dos Trabalhadores (PT), partai behaluan kiri ini, dimaksudkan untuk mengarusutamakan kepentingan kelompok marjinal melalui anggaran publik sebagai upaya untuk menjalankan mandat politik kiri. Di Indonesia konsep *pro poor budgeting* dipraksiskan untuk mendesain anggaran publik yang berpihak pada kaum miskin. *Pro poor budgeting* menawarkan kerangka partisipasi yang substantif bagi warga negara terutama kaum miskin, kelompok rentan dan minoritas untuk menentukan prioritas anggaran. Tetapi seiring perkembangannya, kerangka partisipasi itu cenderung dituntun oleh logika neoliberal yang alih-alih menyerap aspirasi kaum marjinal, *pro poor budgeting* menjelma sebagai instrumen yang melanggengkan agenda pasar bebas. Kendati dalam konteks tertentu warga miskin leluasa berpartisipasi namun mereka tidak mempunyai sumber daya dan kapasitas yang memadai dalam mempengaruhi penganggaran publik (Grillos, 2017). Uraian Grillos (2017), tentang *pro poor budgeting* di kota Solo, misalnya, mengungkapkan bahwa aspirasi warga negara yang telah disumbangkan dalam arena penganggaran publik cenderung tereliminasi oleh kepentingan kekuasaan.

Dari spektrum ideologi yang berlawanan dari sosialisme, yakni neoliberalisme, berkembang suatu konsep anggaran publik yang hegemonik yang populer disebut *performance-based budgeting* (PBB) (Mauro et al., 2019; T. J. W. Prabowo et al., 2017). Konsep anggaran publik ini dicetuskan seiring meluasnya praktik neoliberalisme dalam berbagai bentuk di organisasi sektor publik dengan tujuan untuk menginternalisasikan pengukuran kinerja ke dalam penganggaran publik (Kong, 2005; Vries & Nemec, 2019). Hal ini dimaksudkan untuk menopang stabilitas pasar bebas, membentuk watak kewirausahaan, menjamin kebebasan individu, dan membentuk tata kelola yang baik (*good governance*) pada entitas sektor publik seperti diwariskan oleh neoliberalisme.

Brown (2003) dalam *Neo-liberalism and the End of Liberal Democracy*, memaknai neoliberalisme sebagai rasionalitas politik yang memperluas dan menyeberluaskan nilai pasar ke semua institusi dan tindakan sosial. Rasionalitas politik neoliberal mengubah semua dimensi kehidupan dalam kerangka rasionalitas pasar, memahami pasar dan perilaku ekonomi rasional sebagai elemen yang harus dibangun melalui intervensi, mengatur warga negara untuk menjadi wirausaha, dan bertanggung jawab atas diri mereka sendiri serta mengarahkan kebijakan sosial sepenuhnya untuk tujuan tersebut. Sementara menurut Harvey (2005), neoliberalisme bertujuan untuk memperjuangkan kebebasan dan jiwa kewirausahaan dalam kerangka kelembagaan yang bercirikan hak milik pribadi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Dalam hal ini, pemerintah berperan untuk membentuk institusi dan memobilisasinya untuk menjamin hak milik pribadi. Kehadiran neoliberalisme telah mengubah institusi publik secara radikal, dari institusi yang bebas dari mantra-mantra pasar menjadi pasar itu sendiri (Harvey, 2005). Dalam hal ini arena sektor publik telah menjelma sebagai lahan baru untuk memperluas akumulasi kapital. Usaha itu diperkuat dengan munculnya berbagai pranata yang eksis di bawah rezim neoliberal seperti *new public management* (NPM), pengukuran kinerja, dan audit sektor publik, yang merupakan satu kesatuan yang menjadi standar jaminan mutu pada lembaga sektor publik (Shore, 2008; Yapa & Ukwatte, 2015). Hal ini semakin meluas dan mendapat legitimasi publik seiring dengan klaimnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada organisasi sektor publik.


Neoliberalisme turut merekonstruksi konsep anggaran publik yang membuka ruang seluasnya bagi ekspansi kapital. Adalah konsep anggaran publik berbasis kinerja atau *performance-based budgeting* (PBB) yang didesain untuk menjalankan imperative neoliberal pada

penganggaran sektor publik. Meskipun, secara historis eksistensi PBB mendahului perkembangan neoliberalisme, tetapi popularitas PBB didasari oleh dorongan reformasi sektor publik melalui *new public management* yang merupakan turunan dari neoliberalisme (Kong, 2005; Mauro et al., 2019). Sejarah PBB bermula Pada tahun 1943, saat International City/County Management Association (ICMA) menerbitkan publikasi tentang pengukuran aktivitas pada pemerintahan kota untuk menilai kualitas administrasi. Berikut pada tahun 1949, rekomendasi komisi Hoover menetapkan konsep awal *performance-based budgeting* (PBB) yang menjadi landasan filosofi bagi perkembangan berikutnya.

Aktualisasi *performance-based budgeting* di Indonesia merupakan rangkain dari agenda reformasi sektor publik yang lebih luas (T. J. W. Prabowo et al., 2017). Hal demikian diupayakan oleh pemerintah Indonesia untuk menjalankan mandat neoliberalisme. Untuk mendukung itu, aneka narasi seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas, dan fleksibilitas diproduksi untuk melazimkan penerimaan atas agenda neoliberal itu. Wacana itu seolah menjadi determinan dan satu-satunya solusi dalam menata sistem penganggaran publik yang demokratis. Demokratisasi penganggaran publik itu secara sistemik diusung oleh lembaga multilateral seperti Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), International Monetary Fund (IMF) dan lain-lain yang memiliki konsentrasi yang sama atas problem kemiskinan dan demokrasi di negara dunia ketiga (Goddard & Mkasiwa, 2016). Berbagai instrumen seperti audit sektor publik dan akuntansi akrual dikembangkan secara bertahap untuk menciptakan sistem keuangan publik yang ideal yang selaras dengan cita-cita UU No 17 Tahun 2003 (T. Prabowo et al., 2022). Kendati demikian, dalam praktiknya, reformasi penganggaran publik tersebut cenderung mengalami kegagalan. Menurut T. J. W. Prabowo et al., (2017) kegagalan (atau ambiguitas) PBB terjadi karena proses penganggaran pada institusi publik di Indonesia masih mengacu pada pendekatan *incremental* dan berbasis *line item* serta adanya inkonsistensi dalam regulasi turunan.

Reformasi Penganggaran Publik dan Resistensi atas Dominasi Oligarki

Argumentasi kegagalan reformasi penganggaran publik dalam studi akuntansi sektor publik *mainstream* kerap dihubungkan dengan masalah institusional tanpa melihat kompleksitas ideologis dan kepentingan ekonomi-politik yang mewarnainya. Masalah institusional itu merujuk pada kapasitas atau kemampuan individu dan organisasi sektor publik yang meliputi kemampuan evaluasi kinerja, kemampuan personal, dan kemampuan teknis (Andrews, 2004), serta kompetensi (pemahaman akuntansi) dan komitmen organisasi (Pratolo et al., 2020), maupun inkonsistensi dalam mengeksekusi mandat reformasi (T. J. W. Prabowo et al., 2017). Dalam kasus Indonesia, kegagalan reformasi sektor publik dan penganggaran publik memiliki cakupan yang kompleks yang beririsan dengan logika neoliberalisme dan watak predatoris oligarki yang masih mengakar kuat pada institusi publik pasca lengsernya Soeharto (Bagan 1) (Harvey, 2005; V. Hadiz & Robison, 2010; V. R. Hadiz & Robison, 2013).



Gambar 1. Reformasi Penganggaran Publik.

Analisis oligarki khususnya dalam ranah ekonomi-politik kritis (strukturalis) sangat relevan digunakan karena menawarkan kerangka epistemik yang memadai dalam meninjau kegagalan reformasi penganggaran publik di Indonesia (V. R. Hadiz & Robison, 2013). Tanpa menegasikan perspektif institusional, kajian oligarki memandang bahwa analisis atas dinamika reformasi penganggaran publik tidak bisa dipisahkan dari analisis atas perebutan sumber daya material yang dipentaskan oleh aliansi oligarki. Kekuatan aliansi predatoris ini alih-alih tunduk pada berbagai agenda reformasi, mereka justru menata ulang kekuatan ekonomi politiknya dan mempertahankan hubungan lama antara kapital dan negara (V. Hadiz & Robison, 2010). V. R. Hadiz & Robison (2013), menyatakan:

“Tampaknya, proses demokratisasi di Indonesia telah memberikan "napas" baru bagi para oligarki yang sebelumnya tumbuh dan berkembang dalam sistem otoritarian dan patronase yang tersentral. Demokrasi ini digerakkan oleh politik uang dan persaingan antara berbagai kepentingan predator atas rampasan kekuasaan negara, institusi, dan sumber daya dengan bentuk yang lebih kacau dari masa Orde Baru. Partai politik dan parlemen sebagian besar tidak terbebani oleh program atau ideologi, dan tentunya bebas dari kebijakan liberal, dan hanya sesekali tunduk pada tuntutan kepentingan sosial yang lebih luas yang sebagian besar tidak teroganisir dengan baik”.

Eskalasi kekuatan predatoris oligarki di arena sektor publik pasca runtuhnya rezim orde baru merupakan hambatan sesungguhnya dalam mengeksekusi mandat reformasi (V. R. Hadiz & Robison, 2017). Eskalasi oligarki ini mengkonstruksi berbagai kebijakan publik yang elitis, praktik korupsi yang meluas, dan praktik nepotisme yang saat ini masih mengakar yang tidak lain dilakukan demi memuluskan proses akumulasi kapital (Anugrah, 2024). Merujuk pada

dokumen Penilaian Risiko Korupsi Infrastruktur di Indonesia yang dirilis oleh [Transparency International Indonesia \(2023\)](#), anggaran publik yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sejumlah Rp119 triliun, naik menjadi Rp 120 triliun di 2020, dan mencapai Rp150 triliun pada 2021. Sementara untuk tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp 367,7 hingga 402,7 triliun untuk anggaran infrastruktur, termasuk di dalamnya untuk pembangunan IKN sebesar Rp 27 hingga 30 triliun. Tetapi dengan anggaran yang fantastis tersebut justru telah memicu maraknya praktek korupsi. Tercatat sepanjang tahun 2018-2019, KPK telah menangani 17 kasus korupsi di bidang infrastruktur yang kemudian meningkat menjadi 36 kasus sepanjang tahun 2020 hingga Maret 2021.

Selain itu, korupsi sistemik dan meluas juga berlangsung di berbagai lembaga Kementerian yang melibat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai contoh, korupsi yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, yang turut menyeret anggota III BPK, Achsanul Qosasi. Qosasi menerima suap senilai Rp 40 Miliar untuk pengaruhi audit proyek Base Transceiver Station (BTS) (Detiknews, 2023). Pada contoh yang lain, kasus korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, juga terungkap bahwa auditor BPK meminta uang senilai Rp 12 miliar untuk membubuhkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada institusi kementerian tersebut (KumparanNEWS, 2024). Dalam konteks ini, oligarki predatoris sebagai kekuatan dominan secara sistemik memanfaatkan institusi demokrasi sebagai instrumen untuk mempertahankan kekayaan dan poisisi sosial eksklusifnya. Komitmen demokratisasi yang diiringi dengan pembentukan lembaga independen seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melalui Undang-Undang No.15 Tahun 2006, pada derajat tertentu dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk memperoleh legitimasi atas tindakan predatorisnya.

Di level lokal, praktik korupsi melalui jejaring patronase dengan aktor kapitalisme ekstraktif juga tidak terhindarkan ([Hidayaturrahman et al., 2022](#)). Abdul Gani Kasuba (AGK), mantan Gubernur Maluku Utara, divonis 8 tahun penjara karena terbukti menerima suap untuk proyek Pengandaan Barang dan Jasa (PBJ) serta perizinan pertambangan di Maluku Utara ([CNN Indonesia, 2024](#)). Korupsi itu melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepala organisasi perangkat daerah hingga pengusaha pertambangan. Transaksi politik (ijon politik) antar elit lokal dan pengusaha pertmbangan itu secara sistemik mengekstraksi sumber daya publik. Problem ini mengingatkan kita pada ulasan yang disampaikan oleh Peneliti dari International Institute for Asian Studies (IIAS), Leiden University, [Anugrah \(2024\)](#), yang menyatakan:

“Di level nasional, para elite dengan mudah dapat berbagai kekuasaan dan berbagai jenis “rampasan perang” di antara mereka, seperti jatah dari anggaran negara dan jabatan menteri. Di tingkat lokal, para kepala daerah seperti bupati dapat memenangkan pemilu melalui jejaring patronase dan ijon politik dengan aktor kapitalisme ekstraktif, seperti perusahaan tambang”.

Korupsi anggaran publik merupakan tindakan yang inheren di dalam institusi publik yang digerakkan oleh logika akumulasi kapital ([V. R. Hadiz & Robison, 2013](#)). Artinya, korupsi merupakan suatu keniscayaan yang terus ada di dalam institusi publik yang kapitalistik. Kendati institusi publik itu telah dikontrol oleh audit sektor publik, tetapi kekuatan predatoris oligarki tetap eksis dan mengkooptasi instrumen pemeriksaan anggaran (BPK) seperti kasus-kasus yang telah diuraikan di atas. Pada konteks ini, tesis [Marx & Engels \(2005\)](#) menjadi benar bahwa negara bertindak hanya untuk melayani kepentingan kapitalis. Dengan demikian, operasionalisasi audit sektor publik yang dikehendaki oleh negara tidak lain hanya

untuk melayani kepentingan kapitalis atau mendorong negara itu sendirinya bertindak sebagai institusi yang kapitalistik.

Ekspansi kapitalisme pada arena sektor publik merupakan konsekuensi dari iklim institusi yang berkiblat pada neoliberalisme. Konsep neoliberalisme secara khusus diasosiasikan oleh [Harvey \(2005\)](#), sebagai agenda perluasan atas akumulasi kapital oleh kapitalis pada arena sektor publik. Artinya, neoliberalisme merupakan proyek politik dan ideologis yang digulirkan untuk memperluas dimensi eksploitasi kapitalisme, yang semula hanya berlaku pada sektor riil seperti tanah dan manusia, kemudian meluas pada entitas yang abstrak seperti negara dan institusinya. Pada konteks lain, pembentukan ruang baru bagi reinvestasi kapitalis di arena sektor publik dilakukan secara sistemik oleh negara neoliberal melalui agenda privatisasi atas berbagai sumber daya publik (*enclosure of the commons*). Pada tahap ini negara dan institusi-institusi di dalamnya didesain menjadi arena baru (pasar) bagi kapitalis untuk mengekstraksi aneka sumber daya publik melalui kebijakan dan penganggaran publik. Agenda neoliberalisme pada arena sektor publik terekam pada kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo (deregulasi) yang berfokus pada deregulasi investasi dan insentif pajak. Kebijakan ini didesain untuk memantik investasi yang meluas, kepastian hukum dan menciptakan akselerasi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) ([Transparency International Indonesia, 2023](#)).

Proses-proses penjarahan anggaran publik yang melibatkan aliansi oligarki di Indonesia adalah fenomena yang relevan dengan konsepsi [Harvey \(2005\)](#), yakni akumulasi melalui perampasan (*accumulation by dispossession*). Konsep *accumulation by dispossession* merupakan perluasan atas konsep [Marx \(1887\)](#) tentang akumulasi primitif (*primitive accumulation*). Akumulasi primitif merupakan proses awal untuk memungkinkan terbentuknya corak produksi kapitalis. Proses ini merujuk pada pemisahan produsen langsung (petani, masyarakat adat, nelayan dan lain-lain) dari sarana produksinya (tanah dan sumber daya alam lainnya) dan dengan demikian mereka tidak lagi memiliki apa-apa kecuali tenaga kerja (proletar) yang akan dijual pada kapitalis. Pada tahap ini relasi produksi kapitalis yang bersifat eksploitatif (hubungan antara kapitalis dan proletar) akan terbentuk. Dari konsep ini, [Harvey \(2005\)](#), kemudian beranjak dengan asumsi bahwa kapitalisme sebagai sistem yang ekspansionis membutuhkan ruang baru untuk mereorganisasi dirinya dan memungkinkan akumulasi kapital terus berlangsung dan meluas. Hal ini dilakukan untuk mengatasi krisis kapitalis akibat *over accumulation* (akumulasi berlebih) ([Harvey, 2003](#)).

Perluasan kapitalisme pada arena sektor publik memodifikasi anggaran publik menjadi komoditas. Merujuk pada konsepsi [Polanyi \(2001\)](#), maka anggaran publik ini telah menjelma menjadi bagian dari *fictitious commodities* (komoditas fiktif), yakni sesuatu yang dibuat-buat seolah sebagai komoditas padahal pada dasarnya bukan komoditas. Dengan menjadi komoditas, anggaran publik akan digerakkan oleh logika pasar untuk mendulang surplus bagi kapitalis. Hal ini diperkuat dengan proses akumulasi melalui perampasan (penghematan anggaran publik, korupsi dan lain-lain) yang turut mendesain keuangan negara menjadi eksklusif dan dinikmati hanya untuk kalangan kapitalis dan oligark. Artinya, pada konteks ini proses tersebut dapat dimaknai sebagai pemisahan antara warganegara selaku produsen langsung dari anggaran publik selaku sarana produksinya. Anggaran publik terprivatisasi dan terasing dari warganegara. Oleh karena itu David Harvey dengan tegas mengatakan bahwa “sistem keuangan nasional merupakan pusat utama redistribusi dan ujung tombak yang paling nyata dari akumulasi melalui perampasan (*accumulation by desposision*)” ([Hardin, 2014](#)).

Mengarusutamakan Republikanisme

Determinasi pasar terhadap arena penganggaran publik di Indonesia merupakan konsekuensi yang ditimbulkan dari serangkaian reformasi sektor publik yang menyerap berbagai aspirasi neoliberalisme. Aspirasi neoliberalisme itu merujuk pada berbagai wacana seperti *good governance*, akuntansi berbasis akrual ([T. Prabowo et al., 2022](#)), *new public management* ([Harun et al., 2013](#)), audit sektor publik, dan *performance based budgeting* (PBB) ([T. J. W. Prabowo et al., 2017](#)), yang mendominasi diskursus akuntansi sektor publik di Indonesia. Wacana itu gencar dipromosikan oleh kalangan akademisi bahkan telah diterapkan di tataran institusi publik dengan klaim dapat mendesain tata kelola sektor publik yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sebagai ruh dari penganggaran yang demokratis. Tetapi tawaran mereka atas penganggaran publik demokratis semata mengacu pada paradigma institusionalisme dan neoliberalisme yang kemudian membentuk norma baru yang telah dilegitimasi ke dalam institusi di mana penganggaran publik dipraktikkan. Norma baru itu secara khusus merujuk pada konsep dan teknik tata kelola organisasi sektor publik yang secara hegemonik mengkondisikan proses penganggaran publik untuk patuh pada mekanisme pasar atau “neoliberalisme”. Fenomena ini dalam perspektif Foucault disebut sebagai *governmentality*, yakni cara-cara di mana pemerintah menggunakan pengetahuan, kebijakan, dan teknik administratif sebagai instrumen untuk mendisiplinkan warga negara. Proses pendisiplinan ini tidak lain untuk membentuk karakter warga negara (*homo economicus*) agar selaras dengan kehendak paradigma (*guideline*) yang dianut oleh birokrasi-negara, yakni neoliberalisme. Tetapi paradigma ini mendesain karakter warga negara selaras dengan masyarakat modern yang secara ontologis mengabaikan aspek prinsipil dalam republik yakni kebaikan bersama ([Honohan, 2006](#)).

Republikanisme sebagai pemikiran filsafat yang inheren di dalam negara republik sama sekali tidak dikategorikan sebagai *guideline* dalam konsep dan praktik penganggaran publik. Hal ini kemudian membuat republikanisme tidak hanya subordinat, tetapi juga absen dalam spektrum studi akuntansi sektor publik atau penganggaran publik. Implikasinya, republikanisme sebagai pemikiran alternatif hilang dalam arena kontestasi diskursif menyangkut bagaimana penganggaran publik sebagai konsep dan praksis dibentuk dan dikelola. Ketiadaan republikanisme ini semakin mengokohkan hegemoni neoliberalisme sebagai ideologi yang mewarnai konsep dan praktik penganggaran publik kontemporer. Meskipun begitu, upaya untuk menghadirkan pemikiran republikanisme sebagai alternatif terhadap neoliberalisme sangat diperlukan ditengah hilangnya wacana kepublikan di arena penganggaran publik saat ini. Sebab republikanisme sebagai pemikiran filsafat tidak hanya menawarkan ajaran-ajaran yang melampaui ideologi neoliberalisme dan kepentingan kekuatan oligarki predatoris yang tersemat pada konsepsi penganggaran publik *mainstream* tetapi juga menegasikan keduanya

Persinggungan antara neoliberalisme dan kepentingan predatoris itu, selain saling mengeliminasi satu sama lain, keduanya secara memiliki samangat yang sama dalam mengsabotase nilai-nilai republikanisme di arena sektor publik. Neoliberalisme dan oligarki secara mendasar menyingkirkan prinsip kepublikan di dalam penganggaran publik. Prinsip kepublikan itu merujuk karakter politik di dalam republikanisme yang bersandar pada nilai kebajikan, solidaritas, kebebasan, patriotisme, dan partisipasi warga negara ([Laborde & Maynor, 2008](#)), yang mana nilai itu sesungguhnya yang seharusnya menghidupkan politik anggaran. “Anggaran publik untuk kepentingan publik” adalah imperative republikanisme yang tidak sekadar menjadi retorika populis tetapi benar-benar dieksekusi untuk menegakkan kebaikan publik sebab republikanisme secara mendasar meletakkan supremasi publik di atas kepentingan pribadi. Publik di sini tidak lagi dimaknai secara literal, yang identik dengan birokrasi atau organisasi sektor publik, tetapi publik berarti kebaikan atau nilai keutamaan

(*virtue*) yang menyatu dalam tindakan warganegara selaku subjek politik. Selain itu, publik diartikan sebagai arena di mana akal budi dikonsolidasikan untuk mencapai cita-cita republik, yakni kebaikan bersama (*eudaimonia*).

Dengan demikian, dalam negara republik seperti Indonesia, penganggaran publik sejatinya dieksekusi tidak lain untuk menghidupi hal-hal yang publik (*respublica*). Oligarki dan neoliberalisme tidak berada pada koridor kepublikan. Keberadaan keduanya di arena sektor publik semata merampas hal-hal yang publik. Dengan demikian, penganggaran publik bukan lagi menjadi hajat bagi warganegara sebab distribusi anggaran pada akhirnya terkonsentrasi pada kepentingan kapital atau tersumbat pada logika klientelisme. Artinya, fungsi kepublikan telah hilang di dalam anggaran publik. Hal ini didasari oleh dua hal; *pertama*, neoliberalisme menempatkan anggaran publik bukan lagi sebagai anggaran publik *an sich*, tetapi dimodifikasi menjadi komoditas (atau *fictitious commodity*) yang diperuntukan untuk kepentingan pasar (Harvey, 2005) seperti yang terekam dalam laporan [Transparency International Indonesia \(2022, 2023\)](#). Atas dasar efisiensi, neoliberalisme merekonstruksi karakter anggaran publik bukan sebagai *res publica* tetapi menjelma sebagai *res privata*. Hal ini kemudian menegasikan fungsi kepublikan di dalam anggaran publik. *Kedua*, dalam spektrum kekuasaan oligarki predotoris, anggaran publik semata menjadi instrumen bagi mereka untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan dan kekayaannya (Winters, 2011). Selain itu, logika klientelisme yang mengakar di arena sektor publik juga turut serta membuat anggaran publik sekadar bersirkulasi pada area kepentingan politik kekuasaan. Sebab klientelisme memungkinkan anggaran publik dikontrol oleh kekuasaan yang kemudian didistribusikan secara selektif kepada mereka yang memobilisasi dukungan politik (Abers, 2000).

Semangat kepublikan mesti dibangkitkan di tengah eskalasi oligarki dan ideologi neoliberalisme yang menyusup di dalam penganggaran publik. Implementasi *performance-based budgeting* di Indonesia yang dilegitimasi dengan berbagai produk hukum sejatinya tidak berarti apa-apa dalam upaya menegakkan republik, sebab ia dipromosikan hanya untuk menegakkan supremasi pasar yang tidak lain hanya menjalankan mandat neoliberalisme. Selain itu, logika *performance-based budgeting* yang menempatkan warganegara sebagai konsumen atau pelanggan telah mereduksi status ontologi warga sebagai makhluk politik. Hal ini kemudian menyusutkan peran politik warga dalam penganggaran publik dan pada saat yang sama memberi ruang bagi faksi-faksi oligarki predotoris untuk mengekstraksi anggaran publik (korupsi dan lain-lain).

Upaya untuk membebaskan penganggaran publik dari kooptasi neoliberalisme dan oligarki tidak bisa dipisahkan dari upaya yang lebih luas dalam mengoreksi neoliberalisme dan oligarki itu sendiri. Koreksi itu secara konseptual telah dielaborasi secara disiplin oleh para ilmuwan seperti [Winters \(2011\)](#), [V. R. Hadiz & Robison \(2013\)](#), dan [Robet \(2020\)](#), yang memberi analisis serta solusi tersendiri dalam menjawab problem oligarki. Bagi [Winters \(2011\)](#), stratifikasi kekayaan yang ekstrim akan membentuk kesenjangan politik yang juga ekstrim dan dengan demikian melahirkan satu kekuatan politik yang disebut sebagai oligarki. Untuk mengatasi hal ini, [Winters \(2013\)](#), menawarkan mekanisme distribusi kekayaan yang adil sebagai resep untuk mereduksi dominasi oligarki itu. Berbeda dengan [Winters \(2013\)](#), [V. R. Hadiz & Robison \(2013\)](#), mengaitkan oligarki dengan sistem ekonomi politik yang lebih luas. Bagi mereka, sistem kapitalisme yang berkembang di Indonesia memungkinkan lahirnya kekuatan ekonomi-politik oligarki. Oligarki ini merupakan kombinasi antara kekuatan politik dan bisnis yang dibentuk berdasarkan kepentingan-kepentingan predotoris untuk mengakumulasi kekayaan. Dengan demikian, upaya untuk mengatasi kekuasaan oligarki, bagi [V. R. Hadiz & Robison \(2013\)](#), tidak terlepas dari koreksi atas corak produksi kapitalisme.

Sementara [Robet \(2020\)](#), dengan bertolak dari analisis [V. R. Hadiz & Robison \(2013\)](#), ia memaknai oligarki sebagai bentuk invansi dan eksploitasi kapitalis terhadap “polis” atau politik. Baginya, oligarki memperluas karakter kapital ke dalam arena politik dan negara yang dengan demikian arena sektor publik ditaklukkan dan dikoloni oleh oligarki menjadi sektor bisnis. Pada tahap ini arena sektor publik tidak lagi menjadi wahana untuk mentransaksikan gagasan sebagaimana ditemukan dalam kultur republik, tetapi telah berubah menjadi pasar (*market*) yang menghimpun transaksi kepentingan ekonomi. Oligarki ini, bagi [\(Robet, 2020\)](#), dapat ditanggulangi dengan mengerahkan kekuatan *demos*, yakni kelompok sosial yang berbasis pada prinsip politik yang menekankan pemisahan yang ketat antara yang privat dengan yang publik dalam politik. Perlawanan ini ditunaikan sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan kembali yang publik atau *respublica* pada arena sektor publik. Tetapi *respublica* hanya mungkin tegak jika institusi publik secara tegas bersandar pada prinsip-prinsip republikanisme.

Konstruksi Penganggaran Publik Berbasis Republikanisme

Republikanisme mengajarkan kepada kita bahwa politik merupakan wahana otentik untuk menghimpun aspirasi dan cita-cita kepublikan, yakni kebaikan bersama. [Aristotle \(1999\)](#), menyatakan:

“Setiap negara adalah sebuah komunitas dan setiap komunitas dibentuk dengan tujuan untuk mencapai kebaikan. Hal ini karena manusia selalu bertindak untuk memperoleh hal yang mereka anggap baik. Tetapi, jika semua komunitas bertujuan untuk mencapai kebaikan, maka negara atau komunitas politik, yang merupakan entitas yang paling tinggi dan mencakup semuanya memiliki tujuan untuk mencapai kebaikan dalam tingkat yang lebih besar daripada yang lain dan menciptakan kebaikan yang lebih tinggi [\(Aristotle, 1999\)](#)”.

Republikanisme merupakan filsafat politik yang secara spesifik membentuk pemisahan yang ketat antara yang publik dan privat. Publik merupakan arena di mana akal budi dimobilisasi untuk melahirkan kebaikan bersama. Sementara privat adalah wilayah di mana preferensi pribadi (kepentingan ekonomi, keluarga, agama dan lain-lain) diekspresikan dan dipertahankan [\(Robet, 2021\)](#). Secara hierarkis, publik lebih tinggi dan utama dari privat, sebab hanya dalam publik, potensi warga negara dapat sepenuhnya terwujud [\(Bellamy, 2008\)](#). Oleh karenanya, republikanisme secara konseptual meletakkan warga negara sebagai otoritas yang memandu arena politik (*polis*). Dengan demikian, republikanisme menempatkan partisipasi warga negara sebagai elemen utama yang menghidupkan penganggaran publik. Di bawah republik, warga negara berbagi banyak hal yang penting bagi kehidupan bersama seperti gagasan tentang keadilan dan manfaat bersama. Dengan semangat kolektivisme, warga negara senantiasa menghargai kehidupan bersama dan membangkitkan ikatan solidaritas berdasarkan keakraban dan kesamaan kedudukan sebagai warga negara [\(Honohan, 2002\)](#).

Penganggaran publik republikanisme merupakan persenyawaan dari berbagai nilai-nilai republikanisme di dalam penganggaran publik, penyusunan anggaran publik yang menegaskan peran oligarki, mengarusutamakan diktum-diktum konstitusi, dan memprioritaskan peran warga negara dalam upaya menciptakan keadilan, kesejahteraan, kebaikan, dan keluhuran bagi sesama warga negara, terutama kepada mereka yang tereksklusi dari ideologi, pasar, dan negara. Sementara anggaran publik republikanisme adalah cerminan interpretasi warga negara atas aspirasi dan kehendaknya dalam merawat republik dan merekam berbagai pilihan-pilihan prioritas dalam menegakkan *res publica* (hal-hal yang publik). *Res publica* merupakan apa yang menjadi milik publik. Secara etimologi, *res publica* berasal dari bahasa latin *res populi* yang berarti hal publik atau kepemilikan publik, yang dalam

pengertian “*res*” lebih luas bermakna urusan publik ([Lavdas & Chrysochoou, 2006](#)). Dengan demikian, penganggaran publik republikanisme tidak menjadi arena bagi kalangan elite, birokrat, atau oligark untuk mengkonsolidasikan kepentingannya dalam mempertahankan kekuasaan ekonomi dan politiknya, tetapi bertindak sebagai wahana bagi warga negara untuk memobilisasi kepentingannya untuk kebaikan bersama.

Definisi tersebut sangat berbeda dari konsep penganggaran publik *mainstream* yang cenderung menempatkan kekuasaan sebagai otoritas yang sepenuhnya menuntun keberfungsian anggaran publik seperti pengalokasian sumber daya, kontrol atas uang publik, akuntabilitas kepada publik, distribusi pendapatan dan kekayaan, stabilisasi perekonomian, dan penciptaan kesejahteraan ([Khalifa & Scarparo, 2020](#)). Artinya, penganggaran publik republikanisme memungkinkan anggaran publik sepenuhnya dikontrol oleh warga negara yang diperuntukan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang berbasis pada cita-cita republikanisme. Kendati dalam arena penganggaran publik menghimpun kepentingan dari berbagai aktor, termasuk pemangku kebijakan, tetapi aktor-aktor tersebut dalam aktivitas politiknya senantiasa bersandar pada asas kepublikan, yakni berpijak pada *virtue* (kebajikan), patriotisme, partisipatoris dan kebebasan. Dengan demikian penganggaran publik republikanisme merupakan konsep penganggaran yang menekankan penghayatan warga negara atau pengelolaan anggaran publik atas kebajikan, patriotisme, partisipasi dan kebebasan dalam memproyeksikan anggaran publik yang bermuara pada kebaikan (*eudaimonia*).

Penganggaran Publik Republikanisme Sebagai Arena Politik Kewargaan

Dalam republikanisme, retorika “Penganggaran publik untuk kepentingan publik” tidak sekadar bahasa populis yang dilontarkan oleh elite, tetapi ia mewujudkan dalam tindakan politik warga yang konkrit. Artinya, penganggaran publik republikanisme merekam ekspresi politik warga negara yang paling otentik dalam sebuah komunitas politik yang disebut sebagai negara “republik”. Di sini, warga negara menempati posisi sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan tata kelola anggaran publik. Penganggaran publik republikanisme merupakan manifestasi politik kewargaan di mana warga negara leluasa terlibat dalam mengelola, mendistribusi, dan mengalokasikan anggaran publik untuk mewujudkan tatanan republik: kebaikan bersama. Penganggaran publik ini berporos pada kehendak dan imajinasi politik warga negara. Pengertian tersebut mengacu pada nilai utama republikanisme yang secara mendasar mempromosikan gagasan tentang apa artinya menjadi warga negara ([Schwarzmantel, 2006](#)). Pemikir republikan, Aristoteles, memaknai warga melalui tiga hal pokok, yakni: penghayatan dan keterlibatan dalam komunitas politik (*polis*); pengupayaan *eudamonia* (kebahagiaan umum), dan kecakapan sebagai *zoon logon ekbion* (makhluk yang berakal dan berpikir) untuk berbagi diskursus ([Robet, 2021](#)). Karakter tidak terbentuk secara alamiah tetapi berdasarkan pada pengamalan mendalam warga negara atas identitasnya sebagai *zoon politicon*, yakni tindakan politik yang sungguh-sungguh mengamalkan kebijaksanaan dan keadilan ([Honohan, 2002](#)). Makna warga tersebut melampaui konsepsi warga negara yang diasumsikan oleh neoliberalisme. Dalam konsepsi neoliberal, warga negara alih-alih hidup bersama dalam watak solider yang kuat, mereka terlampaui individual dan mengatur diri sendiri dalam menentukan berbagai pilihan sosial, politik, dan ekonomi. Warga negara ini tidak menjadi bagian dari komunitas kepublikan dan dengan demikian mereka tidak mempunyai imajinasi mengenai kebaikan bersama ([Brown, 2003](#)). Perspektif ini merujuk pada asumsi neoliberal yang secara radikal mengkonstruksi stantus ontologi warga sebagai pelanggan atau konsumen yang kemudian terserap dalam konsep *performance-based budgeting* (PBB) ([T. J. W. Prabowo et al., 2017](#)). Dengan demikian, dalam PBB warga negara ditarik dari ranah *polis* (arena penganggaran) sehingga mereka hanya eksis untuk menghidupkan

arena *oikos*. Padahal warga merupakan entitas utuh yang menghimpun otentisitas karakter sebagaimana makna warga republik dalam pandangan Aristoteles. Selain itu, dalam republik, warga negara, menurut Dominique Schnapper, adalah entitas politik yang terlepas dari semua pertimbangan partikular dan etnisitas baik yang bersifat biologis, historis, ekonomi, sosial, agama atau budaya (Honohan & Jennings, 2006). Dengan demikian, dalam penganggaran publik republikanisme, warga negara merupakan entitas yang menghidupkan penganggaran publik. Tanpa warga, penganggaran publik kehilangan asas kepublikannya. Sebab, warga merupakan jantung utama yang menghidupkan penganggaran publik republikanisme.

Partisipasi Dalam Penganggaran Publik

Konsepsi partisipasi diperjuangkan dalam studi penganggaran publik tidak lain untuk memberi afirmasi epistemik dan politis pada kelompok masyarakat yang secara sosial kerap terpinggirkan dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan penganggaran publik. Konsepsi ini secara serius dikonstruksi oleh berbagai *scholars* seiring dengan munculnya cita-cita mereka untuk menginternalisasikan unsur keadilan sosial ke dalam penganggaran publik. Partisipasi memungkinkan suara minoritas seperti ras tertentu yang termarjinalkan (Martínez Guzmán et al., 2023), kaum perempuan (Rubin & Bartle, 2023), dan rakyat miskin (Grillos, 2017) untuk terlibat langsung dalam penganggaran publik. Dengan partisipasi, masyarakat dapat mempengaruhi hasil anggaran (McDonald et al., 2024), serta memberi pertimbangan bagaimana alokasi sumber daya dapat didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata (Manes-Rossi et al., 2023).

Perkembangan konsep partisipasi warga negara dalam studi penganggaran publik tersebut tidak diiringi dengan eksplorasi teoritik dan filosofis tentang partisipasi. Manes-Rossi et al., (2023), misalnya, dalam studinya yang berfokus pada persepsi pejabat publik tentang partisipasi justru menciptakan bias pada makna partisipasi warga dalam penganggaran publik. Sebab, partisipasi tidak harus berangkat dari logika para elit, dan tidak mesti dipahami sebagai kehendak baik kekuasaan kepada warga negara, tetapi partisipasi adalah wujud kebebasan warga negara yang terus menerus diperjuangkan dalam arena politik (*polis*) untuk mencapai kebaikan bersama. Hal ini seperti yang telah ditulis oleh Honohan (2002), bahwa kebaikan bersama terletak pada partisipasi aktif warga negara dalam menentukan nasib sendiri secara kolektif. Dalam penganggaran publik *mainstream*, konsepsi partisipasi cenderung berangkat dari komitmen para elit yang bersifat teknokratis dan politis dalam mengatur bagaimana publik seharusnya terlibat dalam mengontrol anggaran publik. Komitmen itu membuahkan suatu konsepsi yang populer disebut desentralisasi yang diklaim bertujuan memaksimalkan partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas. Devas, (1997), menyatakan:

“Desentralisasi politik kekuasaan dicanangkan sebagai upaya untuk menegakkan sikap responsif dan akuntabilitas. Transfer kekuasaan ke tingkat daerah ini dilakukan sebab wilayah daerah dipandang lebih dekat dan mengakar dengan warga dan pelanggan, dengan itu ia bisa memenuhi prioritas yang dikehendaki oleh warga atau pelanggan. Warga lebih mudah menjustifikasi kinerja pemerintah lokal ketimbang pusat”.

Di Indonesia, pasca lengsemnya rezim otoritarian Soeharto dan beralih ke rezim demokratis, secara cepat mengubah paradigma pembangunan dari yang sentralistik menjadi desentralistik (Grillos, 2017). Pergeseran ini menandai lahirnya berbagai program partisipatif seperti Program Pembangunan Kecamatan (KDP) yang diusung oleh Bank Dunia dan program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrebang). Dengan program ini, warga dimungkinkan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atas pengeluaran anggaran publik melalui pertemuan tahunan. Kendati program tersebut dipandang sebagai saluran

politik kelompok marjinal untuk menentang para elite, di sisi lain program ini dianggap melanggengkan agenda neoliberal dalam mempromosikan norma-norma pasar bebas sembari menegaskan kebutuhan prioritas kaum miskin. Terlepas dari itu, arus desentralisasi terus menguat ketika mendapat afirmasi politik melalui berbagai regulasi yang saat ini telah disempurnakan ke dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Regulasi tersebut memberi legitimasi bagi publik di daerah untuk terlibat dalam proses penganggaran publik (UU No. 23/2014). Tetapi partisipasi itu dimungkinkan jika struktur kekuasaan di tingkat daerah telah lepas dari kooptasi entitas predatoris atau relasi politik patronase. Jika tidak, misi desentralisasi atau desentralisasi fiskal akan tergelincir pada area aliansi kekuasaan oligarki predatoris (*predatory power alliance*) di tingkat lokal untuk merebut dan mempertahankan kekuasaannya (V. R. Hadiz, 2007). Hal ini kemudian mengeliminasi partisipasi bermakna warga negara dalam mengontrol anggaran publik.

Studi Grillos (2017), tentang *participatory budgeting* di kota Solo, Indonesia, misalnya, berpandangan bahwa dinamika partisipasi publik dalam penganggaran tidak lantas menciptakan distribusi anggaran publik yang merata. Kendati partisipasi telah digulirkan, alih-alih anggaran publik menasar pada kebutuhan esensial kaum marginal, aspirasi kaum miskin cenderung tersendat oleh kepentingan elite. Pada konteks yang lain, partisipasi publik dalam penganggaran publik dianggap sebatas formalitas. Pandangan ini cukup populer sebab peneliti juga menemui argumen serupa saat mengikuti Sekolah Politik Anggaran pada tahun 2023 yang dihelat oleh Malang Corruption Watch (MCW). MCW sebagai organisasi non pemerintah (ornop) yang berfokus pada monitoring, investigasi kasus korupsi, dan pendidikan publik untuk gerakan anti korupsi di wilayah Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan kota Batu) (smeru.or.id, n.d.), kerap menemui keluhan masyarakat yang terlibat pada partisipasi semu, yakni aspirasi dan kehendak masyarakat yang disalurkan dalam proses penganggaran publik jarang dikabulkan oleh elit kekuasaan.

Rekonstruksi Konsep Partisipasi Penganggaran Publik

Konsep partisipasi menuntun kita untuk tidak terjebak pada logika elitisme, institusi kekuasaan, rutinitas elite, kebijakan, atau menjelajahi teori-teori politik populer. Alih-alih berfokus pada otoritas kekuasaan, negara atau pemerintah, konsep partisipasi sejatinya mengarah pada aktivitas politik sesungguhnya yang dituntun oleh warga negara. Pemikir republikan, Hanna Arendt, memandang bahwa aktivitas warganegara merupakan jantung dari eksistensi politik itu sendiri. Bagi Arendt, Eksistensi politik dalam hal ini mensyaratkan partisipasi warga negara "*raison d'être*" (Tully, 2008). Anggapan ini didasarkan pada status ontologi manusia sebagai makhluk politik dimana predikat ini memungkinkan manusia untuk berpartisipasi dalam penganggaran publik. Hal ini selaras dengan perspektif politik Arsitotelian, bahwa partisipasi merupakan realisasi tertinggi dari kodrat manusia sebagai *zoon politicon* (Honohan, 2002).

Penganggaran publik republikanisme menawarkan sekaligus berporos pada konsep partisipasi semacam itu. Partisipasi merekam tindakan kebebasan warga negara di arena politik (Robet, 2021). partisipasi yang baik menjamin sekaligus memerlukan kemandirian. Hal ini berangkat dari konsepsi partisipasi yang dipandang sebagai satu-satunya cara untuk memastikan bahwa visi kebaikan seseorang mempunyai peluang untuk diimplementasikan. Hal ini tidak mungkin dilakukan jika ia berada dalam belenggu ketidakbebasan. Ketidakbebasan itu identik dengan korupsi. Pemikir republikan perempuan, Marie-Jeanne Phlipon Roland menyatakan:

“Pemerintahan berdasarkan kehendak umum adalah satu-satunya yang dapat menjaga kebahagiaan masyarakat: sejak kekuasaan memberikan kemerdekaan kepada beberapa bagian wilayah [tetapi tidak pada bagian lain], korupsi mulai terjadi dan akan terwujud dengan memperbudak kaum tertindas” ([Bergès, 2019](#)).

Penganggaran publik republikanisme mensyaratkan partisipasi sebagai ekspresi kebebasan warga negara untuk memungkinkan kebaikan bersama dapat direalisasikan. Kebebasan ini tidak didasarkan pada kehendak intitusi atau hukum yang kerap ditemukan pada konsep penganggaran *mainstream*, tetapi berangkat dari tindakan otentik warga negara dengan penuh kebajikan untuk kebaikan bersama. Dengan berpangkal pada pemikiran Montesquieu, [Honohan \(2002\)](#) menyatakan “dalam masyarakat modern, kebebasan dipastikan bukan karena orang bertindak dalam kebajikan untuk kebaikan bersama, tetapi karena institusi dan hukum mengarahkan dan membatasi tindakan-tindakan mereka”.

Dengan kebebasan, penganggaran publik akan hidup, sebab warga negara leluasa menyalurkan aspirasi dan kehendaknya untuk mewujudkan cita-cita. Hal ini amat kontras dengan penganggaran publik *mainstream* yang dipelopori oleh Bank Dunia yang diklaim menjalankan mandat kedaulatan rakyat “anggaran dari rakyat, oleh, dan untuk rakyat” ([Nursini et al., 2018](#)). Faktanya, kebebasan yang berpusat pada gagasan neoliberalisme itu mesti didasarkan pada kepentingan elit dan pasar yang sepenuhnya berjarak dari jangkauan warga negara ([Harvey, 2005](#)).

Penganggaran Publik Berbasis Virtue

Dalam spektrum filsafat republikanisme, *virtue* (keutamaan) diidentifikasi sebagai karakteristik warga negara yang ditempatkan sebagai modalitas untuk mewujudkan cita-cita republik. Karakter itu mengacu pada bentuk-bentuk keutamaan (*arete*) seperti pengendalian diri, keadilan, kejujuran, keberanian, harga diri, dan kedermawanan ([Honohan, 2002](#)). Karakter ini membentuk ikatan solidaritas antar sesama warga negara untuk bersama-sama merealisasikan diri dalam arena penganggaran publik. Artinya, dengan *virtue*, warga negara dapat menjalankan mandat sebagai makhluk politik yang secara sungguh-sungguh untuk memperjuangkan kepentingan bersama dalam penganggaran publik. Penganggaran publik republikanisme secara spesifik berbasis pada *virtue*. Dengan demikian, penganggaran publik ini dimungkinkan untuk mengubah kehidupan warga negara untuk keluar dari jeratan neoliberalisme.

Virtue merupakan nilai sentral yang memungkinkan “kebaikan bersama” ditegakkan dalam penganggaran publik. Tanpa *virtue*, imajinasi tentang kebaikan bersama dalam penganggaran publik akan terkikis. Kendati perangkat institusi publik telah diperkuat dengan berbagai instrumen hukum, auditor independen, dan beragam regulasi yang diharapkan melindungi kepentingan publik melalui anggaran, tetapi tanpa ditopang oleh *virtue*, anggaran publik akan rentan dibajak oleh kekuatan predatoris. [Bobbio & Viroli \(2003\)](#) dalam dialog mereka yang bertajuk *The Idea of the Republic*, menyatakan “untuk mengendalikan orang yang korup, Anda tidak hanya membutuhkan hukum yang baik tetapi juga warga yang berpijak pada kebajikan (*civic virtue*). *Civic virtue* merupakan bentuk kepedulian terhadap hal-hal yang publik yang menjadi tanggung jawab bersama warga negara ([Honohan, 2002](#)).

Warga negara yang hidup di bawah republik turut bertanggung jawab dan terlibat aktif dalam penganggaran publik. Keterlibatan itu menuntun penganggaran publik untuk berpangkal pada nilai-nilai *virtue*. Marcus Tullius Cicero memetakan empat karakter *virtue* yang dapat digunakan untuk mengkonstruksi penganggaran publik republikanisme. *Pertama*, kebijaksanaan (*prudentia*), yakni pemahaman praktis yang memandu warga negara untuk

menempatkan keadilan atau kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi. *Kedua*, keberanian (*fortitudo*), adalah kemampuan utama seorang negarawan untuk melampaui urusan material. Keberanian ini dipraksiskan untuk mengupayakan tercapainya kebaikan publik. *Ketiga*, moderasi (*decorum*), yang meliputi pengendalian diri, kedisiplinan, dan bertindak secara tepat dalam berbagai situasi yang berarti kemampuan beradaptasi atas berbagai kondisi yang dinamis. *Keempat*, keadilan, yakni kebajikan yang paling penting sebab berkaitan dengan dimensi kehidupan bersama. Kebajikan ini secara spesifik mengacu pada berkata yang benar, menepati janji, menghormati hak milik orang lain, dan bersikap adil terhadap sesama ([Honohan, 2002](#)). Secara menyeluruh, prinsip-prinsip kebajikan ini memberikan *imperative moral* dan etis yang esensial dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan anggaran publik. Warga negara atau pengelola anggaran tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata, tetapi juga menekankan pentingnya menghormati hak-hak dan kepentingan kolektif warga negara. Dengan mengarusutamakan nilai *virtue* dalam penganggaran publik, otoritas kekuasaan dapat memastikan bahwa penggunaan sumber daya publik dilakukan dengan cermat dan bertanggung jawab, sehingga tujuan mencapai kesejahteraan bersama dapat tercapai secara optimal.

Penganggaran Publik Berbasis Patriotisme

Penganggaran publik republikanisme merupakan konsep penganggaran publik yang berbasis pada patriotisme. Makna patriotisme dalam penganggaran publik republikanisme memiliki interpretasi yang sangat luhur. Charles de Montesquieu memikirkan patriotisme sebagai ajaran yang menyatu dengan *virtue*. Baginya, *virtue* dalam republik adalah cinta kepada negara. *Virtue* pada konteks ini bukanlah kebajikan yang berangkat dari agama atau moral tetapi dibentuk melalui kabjikan politik yang dengannya republik dapat bekerja. Tanpa *virtue* seperti ini, bagi Montesque, akan memasungkan republik ([Honohan, 2002](#)). Sementara [Mouritsen \(2006\)](#), dalam tulisannya yang berjudul *Four models of republican liberty and self-government*, mendefinisikan patriotisme sebagai rasa solidaritas dan semangat publik yang dapat memotivasi warga negara untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya (tindakan sipil) dalam mewujudkan kebebasan bersama. Dalam tradisi republik, patriotisme bersifat historis dan dengan demikian mengajarkan kepada warga negara untuk memberi penghargaan pada sejarah, nilai-nilai yang mengikat pada ikatan komunitas “negara”, serta masa depan bersama untuk kebebasan dan kemajuan komunitas “negara”.

Penganggaran publik republikanisme memungkinkan patriotisme teraktualisasi tidak hanya dalam kerangka membentuk solidaritas dan semangat kepublikan, tetapi juga melalui tindakan konkrit yang memperkuat dan memajukan nilai-nilai kolektif suatu komunitas politik atau negara. Dengan nilai patriotisme, anggaran publik republikanisme secara spesifik dialokasikan untuk menegakkan kebebasan dan memperkuat kohesi sosial warga negara. Selain itu, anggaran publik ini didesain sebagai instrumen untuk merawat nilai-nilai bersama yang bersumber dari warisan sejarah komunitas politik.

SIMPULAN

Studi ini mengungkapkan bahwa penganggaran publik *mainstream* yang dikontrol oleh dominasi oligarki dan neoliberalisme sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai republik. Neoliberalisme secara sistemik mereduksi status ontologi warga negara menjadi konsumen yang berimplikasi pada terkikisnya partisipasi bermakna warga negara dalam penganggaran publik. Dengan demikian, alih-alih mengutamakan kepentingan warga negara, atas dalih efisiensi, neoliberalisme cenderung menegakkan supremasi privat pada arena sektor publik.

Eskalasi neoliberalisme melalui *performance-based budgeting* memiliki hubungan dealektis dengan kekuatan faksi-faksi oligarki predatoris yang terus beradaptasi dengan iklim institusi yang demokratis. Oligarki memanfaatkan penganggaran publik sebagai saluran untuk mengkonsolidasikan kepentingannya dalam rangka mendekati dan merebut aneka sumber daya publik. Eksistensi oligarki tercermin pada praktik korupsi yang sistemik dan meluas, distribusi anggaran yang berkebut pada area kepentingan oligarkis, dan alokasi anggaran yang selektif demi memobilisasi dukungan politik. Sebagai alternatif, penelitian ini menawarkan konsep penganggaran publik berbasis republikanisme yang digali dari kekhasan filsafat politik republikanisme. Penganggaran publik republikanisme spesifik memperjuangkan partisipasi bermakna warga negara (*citizen*) sebagai ekspresi kebebasan warga negara, berbasis pada *virtue*, dan patriotisme. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan *res publica* (hal-hal publik) dengan menegaskan kekuatan faksi-faksi oligarki dalam arena penganggaran publik serta mendesain anggaran publik yang berpihak kepada warga negara yang terpinggirkan. Tetapi, penelitian ini hanya menyentuh aspek konseptual penganggaran publik berbasis republikanisme sehingga menjadi menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengartikulasikan konsep penganggaran publik berbasis republikanisme ke dalam dimensi yang lebih teknis atau penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA.

- Abers, R. N. (2000). *Inventing Local Democracy: Grassroots Politics in Brazil* (Issue september 2016). Lynne Rienner.
- Anandya, D., & Ramadhana, K. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. In *Indonesia Corruption Watch*.
- Andrews, M. (2004). Authority, acceptance, ability and performance-based budgeting reforms. *International Journal of Public Sector Management*, 17(4), 332–344. <https://doi.org/10.1108/09513550410539811>
- Anugrah, I. (2024). *Tren Illiberal akan Semakin Kuat di Era Prabowo*. <https://indoprogess.com/2024/05/tren-illiberal-kian-kuat-di-era-prabowo/>
- Aristotle. (1999). *Politics*. Batoche Books.
- Asrinaldi, Yusoff, M. A., & Karim, dan Z. A. (2021). Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislative function in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 1–15. <https://doi.org/10.1177/2057891121995564>
- Batley, R. (1999). The new public management in developing countries. *Journal of International Development*, 11(5), 755–760. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1328\(199907/08\)11:5<755::AID-JID615>3.0.CO;2-T](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1328(199907/08)11:5<755::AID-JID615>3.0.CO;2-T)
- Bellamy, R. (2008). *Citizenship: A Very Short Introduction*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1109/iitc.2004.1345705>
- Bergès, S. (2019). Revolution and Republicanism: Women Political Philosophers of Late Eighteenth-Century France and Why They Matter. *Australasian Philosophical Review*, 3(4), 351–370. <https://doi.org/10.1080/24740500.2020.1840647>
- Bisnis.com. (2024). *Dapat Anggaran Rp1,9 Triliun, BP Batam Bakal Kebut PSN Rempang Eco City*. <https://sumatra.bisnis.com/read/20240913/534/1799422/dapat-anggaran-rp19-triliun-bp-batam-bakal-kebut-psn-rempang-eco-city>
- Bobbio, N., & Viroli, M. (2003). *The Idea of the Republic*. Polity Press.
- Bräutigam, D. (2004). The people's budget? Politics, participation and pro-poor policy. *Development Policy Review*, 22(6), 653–668. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2004.00270.x>
- Brown, W. (2003). Neoliberalism and the End of Liberal Democracy. *Theory and Event*, 7(1).

- Burrell, G., & Morgan, G. (1979). *Sociological Paradigm and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life*. Routledge.
- Chariri, A. (2009). Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif. *Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli – 1 Agustus 2009*.
- Chua, W. F. (1986). Radical Developments in Accounting Thought. *THE ACCOUNTING REVIEW*, LXI(4), 601–632.
- CNN Indonesia. (2024). *KPK Geledah Rumah Keluarga Abdul Gani Kasuba, Sita Uang Tunai*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241001190305-12-1150501/kpk-geledah-rumah-keluarga-abdul-gani-kasuba-sita-uang-tunai>
- Deliarnov. (2010). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Rajawali Pres.
- Devas, N. (1997). Indonesia : what do we mean by decentralization? *Public Administration and Development*, 17, 351–367. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-162X\(199708\)17:3%3C351::AID-PAD955%3E3.0.CO;2-J](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-162X(199708)17:3%3C351::AID-PAD955%3E3.0.CO;2-J)
- Djahhuri, A. (2011). Ilmu Pengetahuan Sosial dan Berbagai Paradigma Dalam Kajian Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2, 147–185.
- Gainau, P. C. (2022). Does Local Government Budgeting Accommodate Gender Equality? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 128–142. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.13.1.10>
- Ganuza, E., & Baiocchi, G. (2012). The Power of Ambiguity: How Participatory Budgeting Travels the Globe. *Journal of Public Deliberation*, 8(2).
- Goddard, A., & Mkasiwa, T. A. (2016). New public management and budgeting practices in Tanzanian Central Government “Struggling for conformance.” *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 6(4), 340–371. <https://doi.org/10.1108/JAEE-03-2014-0018>
- Grillos, T. (2017). Participatory Budgeting and the Poor: Tracing Bias in a Multi-Staged Process in Solo, Indonesia. *World Development*, 96, 343–358. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.03.019>
- Grossi, G., & Argento, D. (2022). The fate of accounting for public governance development. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 35(9), 272–303. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-11-2020-5001>
- Hadiz, V. R. (2007). The Localization of Power in Southeast Asia. *Democratization*, 14:5, 873–892. <https://doi.org/10.1080/13510340701635704>
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Southeast Asia Program Publications at Cornell University*, 2013(96, Special Issue), 35–57. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0033>
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2017). Competing populisms in post-authoritarian Indonesia. *International Political Science Review*, 38(4), 488–502. <https://doi.org/10.1177/0192512117697475>
- Hadiz, V., & Robison, R. (2010). Neo-liberal Reforms and Illiberal Consolidations : The Indonesian Paradox. *Journal of Development Studies*, August 2012, 37–41.
- Hardin, C. (2014). Finding the “Neo” in Neoliberalism. *Cultural Studies*, 28(2), 199–221. <https://doi.org/10.1080/09502386.2012.748815>
- Harun, H., An, Y., & Kahar, A. (2013). Implementation and challenges of introducing NPM and accrual accounting in Indonesian local government. *Public Money and Management*, 33(5), 383–388. <https://doi.org/10.1080/09540962.2013.817131>
- Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1159/000187298>
- Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. In *Oxford University Press*. <https://doi.org/10.2307/1388974>

- Hasan, A. M., Anugrah, B., & Pratiwi, A. M. (2019). Gender-Responsive Budget Analysis on Social Protection Programs in Indonesia: A Case Study in Two Districts and A City. *Jurnal Perempuan*, 24(1), 27. <https://doi.org/10.34309/jp.v24i1.308>
- Hessami, Z. (2014). Political corruption, public procurement, and budget composition: Theory and evidence from OECD countries. *European Journal of Political Economy*, 34, 372–389. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2014.02.005>
- Hidayaturrehman, M., Ngarawula, B., & Sadhana, K. (2022). Political investors: Political elite oligarchy and mastery of regional resources in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 7(2), 269-1–13. <https://doi.org/10.1177/2057891120917213>
- Honohan, I. (2002). *Civic Republicanism*. Routledge.
- Honohan, I. (2006). Educating citizens: Nation-building and its republican limits. In I. Honohan & J. Jennings (Eds.), *Republicanism in Theory and Practice* (pp. 199–213). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203003343>
- Honohan, I., & Jennings, J. (2006). *Republicanism in theory and practice* (I. Honohan & J. Jennings (Eds.)). Routledge.
- Hood, C. (1991). A Public Management All Season? *Public Administration*, 69, 3–19.
- Hyndman, N., & Lapsley, I. (2016). New Public Management: The Story Continues. *Financial Accountability and Management*, 32(4), 385–408. <https://doi.org/10.1111/faam.12100>
- Kelly, D. (2006). Reforming republicanism in nineteenth-century Britain: James Lorymer's The Republican in context. In I. Honohan & J. Jennings (Eds.), *Republicanism in Theory and Practice*. Routledge.
- Khalifa, R., & Scarparo, S. (2020). Gender Responsive Budgeting: A tool for gender equality. *Critical Perspectives on Accounting*, 79. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2020.102183>
- Kong, D. (2005). Performance-based budgeting: The U.S. experience. *Public Organization Review*, 5(2), 91–107. <https://doi.org/10.1007/s11115-005-1782-6>
- Laborde, C., & Maynor, J. (2008). The Republican Contribution to Contemporary Political Theory. In C. Laborde & J. Maynor (Eds.), *Republicanism and Political Theory* (pp. 1–28). Blackwell Publishing.
- Lapsley, I., & Miller, P. (2019). Transforming the public sector: 1998–2018. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 32(8), 2211–2252. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2018-3511>
- Lavdas, K. A., & Chrysochoou, D. N. (2006). Public spheres and civic competence in the European polity: A case of liberal republicanism? In I. Honohan & J. Jennings (Eds.), *Republicanism in Theory and Practice* (pp. 154–170). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203003343>
- Lewis, B. D., Nguyen, H. T. M., & Hendrawan, A. (2020). Political accountability and public service delivery in decentralized Indonesia: Incumbency advantage and the performance of second term mayors. *European Journal of Political Economy*, 64(May), 101910. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101910>
- Loewenstein, K. (1952). The Role of Ideologies in Political Change. *International Social Science Bulletin*, 5(1).
- Lounsbury, M., Steele, C. W. J., Wang, M. S., & Toubiana, M. (2021). New Directions in the Study of Institutional Logics: From Tools to Phenomena. *Annual Review of Sociology*, 47, 261–280. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-090320-111734>
- Manes-Rossi, F., Orelli, R. L., & Sicilia, M. (2023). Sceptic, enthusiast, guarantor or believer? Public managers' perception of participatory budgeting. *Public Administration*, May, 1–16. <https://doi.org/10.1111/padm.12978>
- Martínez Guzmán, J. P., Jordan, M. M., & Joyce, P. G. (2023). Towards inclusive public administration systems: Public budgeting from the perspective of critical race theory.

- Public Administration, March*, 1–18. <https://doi.org/10.1111/padm.12956>
- Marx, K. (1887). *Capital: A Critique of Political Economy*, Volume I. In *Progress Publishers*. <https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.1943.tb01310.x>
- Marx, K., & Engels, F. (2005). *Manifesto of the Communist Party*. Marxists Internet Archive (marxists.org).
- Mauro, S. G., Cinquini, L., & Pianezzi, D. (2019). New Public Management between reality and illusion: Analysing the validity of performance-based budgeting. *British Accounting Review*, 53(6). <https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.02.007>
- Mayo, P. (2015). *Hegemony and Education under Neoliberalism: Insights From Gramsci*. Routledge.
- McDonald, B., Larson, S., Maher, C., Kavanagh, S., Hunter, K., Goodman, C., Minkowitz, H., McCandless, S., Afshan, S., Jordan, M., Abbott, M., Afonso, W., Alibašić, H., Allen, J., Allore, J., Altizer, L., Amador, R., An, B., Andonoska, L., ... Zielke, N. (2024). Establishing an Agenda for Public Budgeting and Finance Research. *Public Finance Journal*, 1(1), 9–28. <https://doi.org/10.59469/pfj.2024.15>
- Mouritsen, P. (2006). Four models of republican liberty and self-government. In I. Honohan & J. Jennings (Eds.), *Republicanism in Theory and Practice*. Routledge.
- Mudhoffir, A. M. (2020). Negara, Kapital, dan Kepentingan Kelas: Menafsirkan Tesis Oligarki Richard Robison dan Vedi Hadiz. In A. M. Mudhoffir & C. H. Pontoh (Eds.), *Oligarki: Teori dan Kritik*. Marjin Kiri & IndoProgress.
- Nursini, N., Agussalim, A., Suhab, S., & Tawakkal, T. (2018). Implementing Pro Poor Budgeting in Poverty Reduction : A Case of Local Government in Bone District , South Sulawesi Province , Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(1), 30–38.
- Plehwe, D., Walpen, B., & Neunhöffer, G. (2006). Introduction: Reconsidering neoliberal hegemony. In D. Plehwe, B. Walpen, & G. Neunhöffer (Eds.), *Neoliberal Hegemony: A Global Critique* (pp. 1–24). Routledge.
- Polanyi, K. (2001). *The Great Transformation*. Beacon Pres.
- Pollit. (2007). *The New Public Management: An Overview of Its Current Status: Administratie si Management Public*. 110–115.
- Prabowo, T. J. W., Leung, P., & Guthrei, J. (2017). Reforms in public sector accounting and budgeting in Indonesia (2003-2015): Confusions in Implementation. *The Eletronic Library*, 29(1), 104–137. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-29-01-2017-B005>
- Prabowo, T., Martin-Sardesai, A., & AM, J. G. (2022). Implementation of Accrual Accounting in the Public Sector: Evidence from Indonesia. *Journal of Management Review and Transformation*, 1(1). <https://doi.org/10.1177/jmrt.22.1023252>
- Pradana, B., Fahroji, F. R., Yazid, F., & Paramesthi, T. (2024). *Bayang-Bayang JETP dalam Konflik Rantai Pasok Energi Pulau Rempang*.
- Pratolo, S., Sofyani, H., & Anwar, M. (2020). Performance-based budgeting implementation in higher education institutions: Determinants and impact on quality. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1786315>
- Rakhman, F. (2019). Budget implementation in a risky environment: evidence from the Indonesian public sector. *Asian Review of Accounting*, 27(2), 162–176. <https://doi.org/10.1108/ARA-01-2018-0020>
- Rakhman, F., & Saudagaran, S. (2023). The effect of political budget cycle on local governments' financial statements in a young democracy. *Public Money and Management*, 43(5), 512–520. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2173369>
- Robet, R. (2020). *Oligarki, Politik, dan "Res Publica"* (A. M. Mudhoffir & C. H. Pontoh (Eds.)). Marjin Kiri & IndoProgress.
- Robet, R. (2021). *Republikanisme: Filsafat Politik Untuk Indonesia*. Marjin Kiri.

- Rubin, M., & Bartle, J. (2023). Equity in Public Budgeting: Lessons for the United States. *Journal of Social Equity and Public Administration*, 1(2), 11–25. <https://doi.org/10.24926/jsepa.v1i2.4995>
- Schwarzmantel, J. (2006). Republican theory and democratic transformation. In I. Honohan & J. Jennings (Eds.), *Republicanism in Theory and Practice*. Routledge.
- Shah, A. (Ed.). (2007). *Public Sector Governance And Accountability Series: Participatory Budgeting*. The World Bank.
- Shore, C. (2008). Audit culture and Illberal Governance. *Anthropological Theory*, 8(3), 278–298.
- Sicilia, M., & Steccolini, I. (2017). Public budgeting in search for an identity: state of the art and future challenges. *Public Management Review*, 19(7), 905–910. <https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1243809>
- Sikka, P., & Lehman, G. (2015). The supply-side of corruption and limits to preventing corruption within government procurement and constructing ethical subjects. *Critical Perspectives on Accounting*, 28, 62–70. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.01.008>
- smeru.or.id. (n.d.). *Pendataan Ornop*. <https://ngodata.smeru.or.id/ngodb/1088>
- Sudarno, M. S. S. (2003). Kebijakan Publik yang Memihak Orang Miskin (Fokus: Pro-Poor Budgeting). *Lembaga Penelitian SMERU*, 1(Kebijakan Publik yang Memihak Orang Miskin (Fokus: Pro-Poor Budgeting)), 0–20. <http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/propoorbudget.pdf>
- Surianti, M., & Dalimunthe, A. R. (2015). The Implementation of Performance Based Budgeting in Public Sector. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(12).
- Thornton, P. H., Ocasio, W., & Lounsbury, M. (2015). The Institutional Logics Perspective. In R. Scott & S. Kosslyn (Eds.), *Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences*. John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199601936.001.0001>
- Transparency International Indonesia. (2022). *Catatan Masyarakat Sipil: Korupsi Politik, Pelemahan KPK, Korupsi Sumber Daya Alam, & Pelanggaran Hak Asasi Manusia*.
- Transparency International Indonesia. (2023). *PENILAIAN RISIKO KORUPSI INFRASTRUKTUR DI INDONESIA*.
- Tully, J. (2008). *Public Philosophy in a New Key (Volume I: Democracy and Civic Freedom)*. Cambridge University Press.
- Tweedie, D. (2024). Inclusive capitalism as accounting ideology: The case of integrated reporting. *Critical Perspectives on Accounting*, 98, 102482. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2022.102482>
- Vries, M. S. de, & Nemeč, J. (2019). Dilemmas in Performance-Based Budgeting. In M. S. de Vries, J. Nemeč, & D. Špaček (Eds.), *Performance-Based Budgeting in the Public Sector*. Palgrave Macmillan.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
- Yapa, P. W. S., & Ukwatte, S. (2015). The New Public Financial Management (NPFM) and Accrual Accounting in Sri Lanka. *Emerald Group Publishing Limited*, 15, 7–15. <https://doi.org/10.1108/S1479-356320150000015001>